



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7373050101670003, Tempat tanggal lahir Buton, 01 Januari 1967, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal BTP. Bogar Blok B No. 5, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Domisili elektronik *hatibayanuddin@gmail.com*;

**Pemohon;**

L a w a n

**TERMOHON**, NIK 7371124801720004, Tempat tanggal lahir Buton, 08 Januari 1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal BTN. Idaman Indah, Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 5 Maret 2024 yang telah terdaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Plp tanggal 5 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7402021042023001, tertanggal 05 April 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di BTP. Bogar Blok B No. 5, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 4 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak awal bulan Mei 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Termohon tidak ingin tinggal di Palopo bersama Pemohon;
  - b. Termohon selalu ingat anak - anak dan jualan Termohon di kampungnya namun tidak memikirkan Pemohon;
  - c. Termohon tidak dapat mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Agustus 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah keluarga Termohon dengan alasan untuk menafkahi anaknya dengan suami sebelumnya, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 7 bulan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

*Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor: 7402021042023001 tanggal 5 April 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7373050101670003, atas nama Hati Bayanuddin, tanggal 15 Desember 2022, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2)

## B. Saksi

*Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA Plp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Polmas, 3 Mei 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan purnawirawan TNI, tempat kediaman di Jalan Andi Kambo, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, saksi adalah teman Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sudah lama sejak masih aktif di TNI,
  - Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon di BTP. Bogar Blok B No. 5, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023;
  - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Palopo sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke kampungnya;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa setiap kali saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi tidak pernah mendapati Termohon ada di rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;

*Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA Plp*



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Palopo, 28 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Cakalang Baru, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon di BTP. Bogar Blok B No. 5, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Palopo sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setiap kali saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi tidak pernah mendapati Termohon ada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA Plp*



- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 7402021042023001 tanggal 5 April 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dihubungkan dengan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II** menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan

*Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA Plp*



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis akibatnya tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Termohon

*Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA Plp*



memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah setidaknya selama 7 (tujuh) bulan tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Termohon tidak lagi kembali menemui Pemohon sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa "*suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA Plp



memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

## درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Bastian, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Helvira, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Bastian, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	440.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>610.000,00</b>

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)